

**FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PINDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)**

DITA RAMADALITA PUTRI

02012682024030

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKKAN HUKUM DAN UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK
OLEH ORANG TUA**

Oleh :

Dita Ramadalita Putri

02012682024030


Telah diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 21 Mei 2024

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001


Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL

NIP 197704292000121002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP 196509181991022001

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum**


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP.196201311989031001



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Tesis :

**Faktor Penyebab Serta Penegakan Hukum Dan Upaya Pencegahan Tindak
Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua**

Oleh :


**Dita Ramadalita Putri
02012682024030**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Tanggal 21 Mei 2024 serta telah Diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari
Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Dr.Hj. Nashriana,S.H., M.Hum



Sekretaris : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL



Anggota : 1. Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.



2. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H, M.H



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dita Ramadalita Putri
Nim : 02012682024030
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024

Yang membuat pernyataan,



Nama. Dita Ramadalita Putri
Nim. 02012682024030

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan atau perbuatannya”

(Ali Bin Abi Thalib)

Tesis ini kupersembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tuaku tercinta**
- **Suamiku yang kusayang**
- **Saudaraku**
- **Sahabatku**
- **Para Dosen**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah Subhanahu WaTa'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis, dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA”** Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi atau pun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Walaupun dalam proses menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menemui rintangan dan tantangan. Namun, hal tersebut tidaklah membuat penulis patah semangat dalam menyelesaikan Tesis ini. Tidak ada satupun yang mampu menyurutkan semangat penulis untuk tetap berusaha semaksimal mungkin demi menyelesaikan penelitian ini. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak memiliki kekurangan dan dapat dikatakan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima seluas-luasnya saran beserta kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki Tesis ini. Kami selaku Penulis juga berharap semoga kelak kedepan Tesis ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktikal bagi para pembaca.

Palembang, 2024

Dita Ramadalita Putri

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Allah SWT, dikarenakan atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA”**. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Dalam proses menyusun dan menyelesaikan Tesis ini, tentunya tidak lepas dari berbagai bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tuaku Tercinta, tiada kata yang pas di dunia ini untuk menggambarkan betapa hebat dan luar biasanya papa dan mama dalam mendukung pendidikan penulis. Terimakasih atas seluruh kasih sayang dan doanya selama ini, semoga Allah selalu memberikan papa mama kesehatan dan umur yang panjang serta selalu dalam lindungannya.
3. Suamiku yang kucinta Muhammad Burhanan Saputra.
Terimakasih untuk semuanya
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE, M.Si selaku Rektor Universitas

Sriwijaya.

5. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H., M.Hum selaku Kordinator Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus Pembimbing Pertama saya serta, terimakasih atas bimbingan dari awal proses pembuatan hingga penyelesaian Tesis ini dan selalu membimbing selama penulis kuliah di Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Dr. Mada ApriandiZuhir, S.H.,MCL., selaku Wakil Dekan I sekaligus Pembimbing kedua saya. Terimakasih atas bimbingan, masukan dan saran yang telah bapak berikan kepada penulis dalam penulisan tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang kepada bapak serta selalu dalam lindungan-Nya.
8. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh angkatan 2020 Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | I |
| HALAMAN PENGESAHAN | II |
| HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI | III |
| SURAT PERNYATAAN | IV |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | V |
| KATA PENGANTAR..... | VI |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | VII |
| DAFTAR ISI..... | VIII |
| ABSTRAK..... | |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 10 |
| 2. <i>Middle Range Theory</i> | 12 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 13 |
| G. Definisi Operasional | 18 |
| H. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis Penelitian | 23 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 23 |
| a. Pendekatan Perundang-undangan | 24 |
| b. Pendekatan Studi Kasus | 24 |
| 3. Jenis Dan Sumber Data | 25 |
| a. Bahan Primer | 25 |
| b. Bahan Sekunder | 26 |
| c. Bahan Tersier..... | 26 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 26 |
| 5. Teknik Analisis Data | 27 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan | 27 |

BAB II TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA DAN PENEGAKAN HUKUM..... 28

| | |
|---|----|
| A. Hak Asasi Manusia | 28 |
| B. Kriminologi | 32 |
| 1. Pengertian Kriminologi..... | 32 |
| 2. Teori-Teori Kriminologi | 33 |
| C. Tindak Pidana Kekerasan..... | 39 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana | 39 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan | 40 |
| 3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Anak | 41 |
| a. Kekerasan Fisik..... | 41 |
| b. Kekerasan Seksual | 43 |
| c. Kekerasan Psikis | 44 |
| D. Tindak Pidana Kekerasan Anak | 44 |
| 1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak | 44 |
| 2. Pengertian Anak..... | 46 |
| 3. Hak- Hak Anak..... | 48 |

BAB III FAKTOR PENYEBAB SERTA PENEGAKAN HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH ORANG TUA 50

| | |
|---|----|
| A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua | 50 |
| 1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Anak Oleh Orang Tua Ditinjau Secara Umum | 55 |
| 2. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terhadap Anak Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan ... | 58 |
| B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua | 69 |
| 1. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana..... | 69 |

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Berdasarkan Putusan Pengadilan 77
- C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Anak 89
 1. Upaya Preventif Dalam Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 89
 2. Upaya Represif Dalam Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Untuk Meminimalisir Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak 98

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 104
- B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan terhadap anak oleh orang tua. Anak merupakan salah satu aset bagi bangsa yang dimiliki secara tidak langsung untuk menjadi generasi penerus sehingga harus dilindungi dari berbagai macam tindak pidana. Dalam penelitian ini akan dibahas apa faktor yang menjadi penyebab orang tua melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak serta bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua dan apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan terhadap anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif di dukung data empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab tindak kekerasan terhadap anak oleh orang tua secara umum menjadi 4 faktor yaitu : faktor kepribadian diri, faktor ekonomi, faktor kondisi sosial dan faktor pendidikan orang tua. Menurut putusan pengadilan yang telah dianalisa faktor penyebab adalah faktor dalam diri orang tua tersebut seperti emosional faktor lain juga seperti faktor dari anak korban itu sendiri sehingga terjadinya kekerasan terhadap anak, penengakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yaitu pidana penjara dan pidana denda, pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak adalah upaya sosialisasi aturan hukum oleh penegak hukum kepada masyarakat dan tingkatkan. Berdasarkan kesimpulan penelitian maka disarankan perlunya pemberatan sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku.

KataKunci:Anak, Faktor Penyebab, Kekerasan, Orang Tua, Penegakkan Hukum
Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001


Dr. Mada Apriandi Zubir, S.H., MCL
NIP. 197704292000121002

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The writing of this thesis was motivated by the rampant cases of violence against children by parents. Children are one of the assets for the nation that are indirectly owned to become the next generation so that they must be protected from various kinds of criminal acts. In this study, it will be discussed what factors cause parents to commit crimes of violence against children and how law enforcement in crimes of violence against children committed by or state to minimize the crime of violence against children. This research is a normative legal research supported by empirical data using a legal approach and a case approach. The results of this study conclude that the factors that cause violence against children by parents in general are 4 factors, namely: personal personality factors, economic factors, social condition factors and parental education factors. According to the court decision that has been analyzed, the causative factor is a factor in the parent such as emotions, other factors are also such as the factors of the victim's child itself so that violence against children occurs, the enforcement of the law carried out against the perpetrators of violence against children is imprisonment and fines, the prevention that must be carried out to minimize violence against children is an effort to socialize the rule of law by law enforcement to the community and improve. Based on the conclusion of the research, it is suggested that the need to impose sanctions that can provide a deterrent effect for perpetrators.

Keywords: Children, Causative Factors, Law Enforcement, Parents, Violence.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL
NIP. 197704292000171002

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan salah satu aset bagi bangsa yang di miliki secara tidak langsung untuk menjadi generasi penerus bangsa serta penerus pembangunan bagi suatu negara. Bukan hanya itu saja anak merupakan karunia yang di berikan oleh Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat. Sehingga anak wajib di lindungi dari berbagai tindak pidana yang dapat merusak masa depan anak.¹ Anak juga adalah anugerah dari yang maha kuasa untuk di rawat oleh kedua orang supaya di didik dan dibesarkan dengan ke inginan kedua orang tua dan menjadi kebanggaan bukan hanya itu anak pun diberi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhannya selagi belum haknya yang melekat padanya hilang.²

¹ Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cet. III Jakarta : PT Rajagrafindo Persada hlm 12

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Anak adalah individu yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun perlakuan terhadap anak. Seorang anak cenderung membutuhkan perlakuan khusus dikarenakan emosinya yang belum stabil. Banyak cara yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anak, ada yang mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan yang bersifat afektif, adapula yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan kedisiplinan anak. Kekerasan pada anak baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja bukan karena kebetulan. Penyiksaan terhadap anak tidak terbatas pada perilaku agresif seperti memukul, membentak-bentak, menghukum secara fisik, dan sebagainya.³

Maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua beberapa tahun terakhir contohnya kasus kekerasan yang terjadi di kabupaten sekayu, Terdakwa Surahman bin suhadi telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat terhadap anak bernama Muhammad Daud dan Muhammad Pirdaus. Peristiwa itu terjadi karena Muhammad Daud ketahuan mencuri sawit di kebun oleh Surahman sesaat itu juga Surahman mengarahkan sebatang kayu yang mengenai kedua mata si anak dan menganyunkan kayu itu pula ke kaki anak korban sehingga anak korban

³Ikrawati, Suharty Roslan dan Sarpin, "Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara", *Jurnal Of Lex Theory*, Juli 2020

mengalami luka serius di bagian mata dan kaki sedangkan kepada Muhammad Pirdaus dia mengganyunkan sebatang kayu ke pelipis dan kening anak tersebut yang juga mengakibatkan luka berat.

Contoh kasus lainnya yang masih berada di wilayah Sumatera Selatan, Dan satu kasus lagi di daerah muara enim, Saat korban (Anak) Lika Alistari Binti Darniansyah sedang bermain dengan saksi (Anak) Ica di depan rumah kemudian ada seseorang yang menyampaikan bahwa Terdakwa Darniansyah Bin Salman Efendi (Alm) yang merupakan bapak kandung dari korban (Anak) berdasarkan Kartu Keluarga No.1603092804090006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Iqbal Kadin Kependudukan Pencatatan Sipil Kab.Muara Enim dikeluarkan tanggal 20 Juli 2016 pulang ke rumah nenek korban (Anak) di Desa Kota Padang Kecamatan Semende Darat Tengah Kab.Muara Enim. Korban (Anak) bersama dengan saksi (Anak) Ica kemudian ke rumah nenek korban (Anak) dan bertemu dengan Terdakwa, terdakwa langsung menampar korban (Anak) dan mengenai kepala korban (Anak) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan kemudian korban (Anak) mengambil 1 (satu) buah carter yang berada di atas mesin jahit, Terdakwa berusaha mengambil carter yang di tangan korban (Anak) lalu menampar kepala korban (Anak) sebanyak 1 (satu) kali dan menarik korban (Anak) sampai depan pintu dan menutup pintu. Korban (Anak) lalu mengambil sapu yang berada dekat pintu memukul – mukulnya di pintu, mendengar hal itu Terdakwa keluar rumah dan langsung menendang korban ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan terulang lagi tanggal 19 Mei 2021 terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri Lika Alistari

Binti Darniasyah dengan memukul pipi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan dan menandang saksi (anak) yang menyebabkan saksi anak pingsan.

Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak, diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴

Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 89 dijelaskan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara sah, membuat orang tidak berdaya misalnya memukul dengan tangan atau dengan menggunakan senjata.⁵ Dalam beberapa tahun terakhir maraknya kasus kekerasan terhadap anak, berdasarkan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) sepanjang 2020-2023, terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.⁶

Tabel 1

⁴ Erwin Amran, Muliaty Pawennei & Zainudin, "Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak", *Jurnal Of Lex Theory*, Vol.1 No.2 Desember 2020

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁶ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Indonesia

| Tahun | Kekerasan Fisik | Kekerasan Seksual | Kekerasan Psikis |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 2020 | 1.990 | 4.975 | 2.100 |
| 2021 | 2.030 | 5.075 | 2.143 |
| 2022 | 2.622 | 6.556 | 2.768 |
| 2023 | 3.746 | 8.838 | 3.800 |
| Total | 10.388 | 25.444 | 10.811 |

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPA) 2023

Dari beberapa kriteria kekerasan terhadap anak diatas penelitian ini akan berfokus pada kekerasan fisik. Tindak kekerasan terhadap anak bukan hanya terjadi dikota-kota besar saja. Di Provinsi Sumatera Selatan kasus-kasus seperti ini banyak ditemukan diberbagai media masa, baik melalui media cetak, maupun media eletronik. Dari data pelaporan kasus kekerasan anak pada tingkat nasional di atas dapat kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun kekerasan terhadap anak terutama kekerasan fisik angkanya semakin naik, selain data nasional saya pun mencantumkan data pelaporan kasus kekerasan anak yang berada di wilayah Sumatera Selatan.

Tabel 2

Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Sumatera Selatan

| Tahun | Kekerasan Fisik | Kekerasan Seksual | Kekerasan Psikis |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 2020 | 184 | 161 | 139 |
| 2021 | 194 | 141 | 115 |
| 2022 | 163 | 120 | 125 |
| 2023 | 120 | 110 | 90 |
| Total | 661 | 532 | 469 |

Sumber : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPA) 2023

Sesuai dengan data diatas kasus kekerasan terhadap anak di wilayah Sumatera Selatan semakin tahun semakin menurun tetapi tidak memungkinkan banyak korban yang tidak melapor sehingga kasusnya tidak tercatat, dari beberapa tahun terakhir kekerasan fisik dan kekerasan seksual mendominasi kasus kekerasan pada anak. Dari kasus kekerasan di Sumsel, yang paling banyak terjadi di Palembang yakni 59 kasus. Disusul Kabupaten Lahat 51 kasus, Ogan Ilir 46 kasus, Musi Rawas 39, Pagaralam 36, Banyuasin 31, Ogan Komering Ilir 31, Ogan Komering Ulu 29. Kemudian, Muara Enim 24, Empat Lawang 15, Prabumulih 14, PALI 14, Musi Rawas Utara 7, Lubuklinggau 4, Musi Banyuasin 3, Ogan Komering Ulu Selatan 3, dan Ogan Komering Ulu Timur 2.

Anak sebagai korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Hampir setiap hari pemberitaan mengenai anak-anak pada kekerasan fisik dan psikologis dapat dilihat pada media masa. Banyaknya kasus yang terjadi tentu menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan. Kekerasan mempunyai definisi sebagai “perilaku seseorang terhadap orang lain yang dapat menyebabkan kerusakan fisik atau psikis” (*Children and Violence, 1995*). Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga lingkup keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga.⁷

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan pada anak dengan perilaku kekerasan lain dan kriminal pada orang tua memiliki keterkaitan yang akurat. Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah atau lingkungan sekitar anak, mengajarkan disiplin dengan sikap negatif, kasar dan hinaan adalah sebuah contoh kekerasan secara psikis terhadap anak.⁸ Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan kekuatan otoritasnya menjadikan anak tidak berdaya. Orang yang seharusnya jadi pengasuhnya tetapi melakukan kekerasan terhadapnya akan berakibat penderitaan, kekerasan, cacat atau kematian dan kekerasan seperti ini sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapat tanda atau luka pada sang anak.

Biasanya kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungannya, misal; orangtua, saudara, guru ataupun teman sekolah. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari Ayah, ibu, dan anak merupakan sebuah satu kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam hubungan timbal balik antar semua individu dalam keluarga.⁹ Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dari 2000

⁸ Diana Mutiah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Anak*, Seminar Nasional Kesehatan Mental dari Perspektif Kultural, Medan, September 2015.

⁹ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal HAM* , Vol.9 No.1, Juli 2018

kasus kekerasan terhadap anak 1.214 diantaranya pelaku merupakan orang tua dari anak tersebut.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Dalam hal yang sudah dijelaskan pada latar belakang, maka permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor yang menjadi penyebab orang tua melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2. Bagaimana penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?
3. Apa upaya pencegahan yang dilakukan oleh negara untuk meminimalisir tindak pidana kekerasan terhadap anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor utama penyebab orang tua melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, sehingga kedepannya pemerintah

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 20.20

maupun masyarakat dapat menekan angka tindak pidana kekerasan tersebut setiap tahun

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dan penerapan hukum yang diterapkan sehingga meminimalisir angka tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.
3. Untuk mengetahui dampak dari tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua agar dapat mengurangi jumlah korban tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini yang ditulis oleh penulis memiliki manfaat terhadap Ilmu Hukum yaitu Manfaat Teoritis dan Praktis sebagai berikut ;

1. Manfaat Teoritis adalah dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi Mahasiswa/I lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam berbagai kasus yang sama di bidang Hukum pidana terutama bahasan Ilmu Kriminologi.
2. Manfaat Praktis adalah dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi masyarakat maupun orang lain dalam memahami kasus tindak pidana yang membahas ilmu kriminologi karena ilmu viktimologi ini ilmu yang membahas penyebab pelaku melakukan tindak kejahatan kekerasan terhadap anak.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan batas-batas dari penelitian dan membatasi ruang lingkup penelitian. Lingkup dari penelitian ini mengajukan secara pasti apa saja subjek-subjek yang akan diteliti dan subjek mana yang tidak diteliti. Menentukan mana faktor yang berkaitan dengan objek penelitian dan mana yang tidak termasuk dalam penelitian.¹¹

F. Kerangka Teori

Kerangka teori hendaknya menguraikan dasar-dasar teori yang dipilih oleh peneliti untuk menjelaskan objek yang diteliti. Dengan demikian, teori yang dipilih hendaknya dapat mengungkap objek penelitian secara tepat.¹²

I. Grand Theory

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia bersumber dari Allah Yang Maha Esa dan harus dijunjung tinggi, jika dilihat dari pendekatan kekuasaan maka kekuasaan pemerintah (negara dalam arti sempit) yang diberikan kewenangan untuk melindungi dan memuliakan hak-hak asasi warga negaranya. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, artinya jaminan dan upaya perlindungan hak asasi manusia oleh negara

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm 111

¹² M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm 86

diletakkan pada sumber hukum tertulis yang tertinggi dalam sistem ketatanegaraan negara Indonesia.¹³

Secara harfiah yang dimaksud hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan, tidak dapat diganggu gugat, bahkan harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan dari segala macam ancaman, hambatan dan gangguan dari manusia lainnya.

Pasal 28 ayat 5 juga menyebutkan “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlindungan hukum merupakan hak yang diberikan kepada tiap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif.¹⁴

Hak dasar anak adalah hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

¹³ Toni , “Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum”, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. XI No.2 Desember 2017

¹⁴ Martono, “Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Juristic* Vol. 02 No.03, Desember 2021.

perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya.¹⁵

II. *Middle Theory*

1. **Teori Kriminologi**

Menurut Bonger, dikutip oleh Abintoro Prakoso, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis dan murni). Sedangkan menurut Wolfgang, dikutip oleh Wahyu Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Sedangkan etiologi kriminal adalah ilmu yang menyelidiki atau membahas atau sebab musabab kejahatan. Secara umum kriminologi didefinisikan sebagai ilmu atau disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dan perilaku kriminal.¹⁶

Secara khusus, bidang kriminologi berkonsentrasi pada bentuk-bentuk perilaku kriminal, sebab-sebab kejahatan, definisi kriminal, dan reaksi masyarakat terhadap aktivitas kriminal. Bidang-bidang pengkajian terkait bisa meliputi kenakalan

¹⁵ Mohammad Taufik Makaro, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm 108

¹⁶I Gusti Ngurah Parwata, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana. hlm 45

(delinkuensi) remaja dan viktimologi (ilmu tentang korban). Walaupun ada tumpang tindih antara kriminologi dan peradilan pidana, kriminologi menunjukkan minat lebih besar pada penjelasan sebab-akibat kejahatan, sedangkan peradilan pidana lebih berorientasi masalah-masalah praktis dan terapan seperti aspek-aspek teknis criminal justice system dan masyarakat.

Kriminologi lebih banyak mengurus analisis fenomena kejahatan dan kriminalitas, melakukan kajian-kajian yang akurat secara ilmiah, dan mengembangkan penjelasan teoritis tentang kejahatan dan perilaku kriminal. Konsentrasi utama teks ini akan ditujukan pada bidang-bidang sentral perilaku kriminal, metodologi penelitian, dan teori kriminologis. Sedangkan minat khususnya adalah eksplorasi berbagai tipologi kejahatan, upaya mengklasifikasi bermacam-macam aktivitas kriminal dan penjahat menurut tipenya.¹⁷

2. *Applied Theory*

¹⁷ *Ibid*

1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan sistem dalam suatu masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari Lembaga–Lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta pemasyarakatan terpidana. Mengendalikan suatu kejahatan agar berada dalam batas–batas toleransi masyarakat bukan berarti membiarkan suatu tindak pidana tersebut terjadi di dalam masyarakat. Melainkan, toleransi tersebut adalah suatu kesadaran bahwa kejahatan akan selalu ada selama masih ada manusia di dalam suatu masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat, pasti kejahatan akan selalu ada.¹⁸

Menurut muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Sedangkan menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang – undangan, praktik administrasi, serta sikap atau tingkah laku sosial.

¹⁸ Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo, 2011, Yogyakarta, hlm 3

Sistem peradilan pidana dalam KUHAP merupakan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang–Undang.¹⁹ Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam suatu sistem peradilan pidana anak terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.²⁰

Pada dasarnya anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, berhak atas perlindungan dan hak yang diatur di dalam Pasal 89 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun hak–hak anak sebagai korban adalah anak berhak atas bantuan hukum, anak berhak mendapatkan rehabilitasi dan jaminan keselamatan lainnya, anak berhak atas dirujuk ke instansi – instansi terkait guna penanganan lebih khusus dalam rangka pemulihan, anak berhak mendapatkan

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 90

²⁰ *Ibid*

perlindungan khusus, serta anak juga berhak untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian yang dapat dibebankan kepada pelaku yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau imateriil yang diderita korban maupun ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diberi judul *Undang-Undang Tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak”*, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diberi judul *Undang-Undang Tentang Pengadilan Anak*.

Terutama Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan Bahwa yang dimaksud dengan “*Sistem Peradilan Pidana Anak*” adalah *keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana*. Dalam Pasal 1 ayat 2 disebutkan : “*Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.*”

2. Teori Penegakan Hukum (Teori Lawrence M. Friedman)

Menurut Lawrence M.Friedman, terdapat tiga indikator yang menjadi tolak ukur penilaian penegakan hukum dalam masyarakat yaitu :²¹

a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah norma, pola tingkah laku manusia, serta aturan hukum tertulis maupun hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Lawrence M.Friedman menggunakan teori H.L.A Hart menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana suatu institusi itu berperilaku.²²

b. Struktur Hukum

Menurut Friedman, struktur hukum disebut juga sebagai pranata hukum yaitu kerangka yang memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Unsur dari struktur adalah struktur institusi-institusi penegak hukum, seperti : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.²³

c. Budaya Hukum

²¹ Ana Aniza Karunia, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedman", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.10 No.1 Juni 2022.

²² *Ibid*

²³ Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari, "Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor Sepak bola Jawa Timur", *Sultan Jurisprudence : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No 2, Desember 2022.

Menurut Lawrence M.Friedman, budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.

Indikator penilaian penegakan hukum menurut teori Lawrence M.Friedman merupakan indikator yang bersifat kumulatif. Indikator tersebut tidak mengukur ketiga indikator secara terpisah atau ketiga ukuran tersebut memiliki keterkaitan. Dapat dikatakan bahwa mengukurnya dilakukan secara keseluruhan dengan variabel yang satu mempengaruhi variabel yang lainnya.²⁴

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kriminologi

Noach mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut. Walter Reckless mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuen dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana.²⁵

2. Orang Tua

²⁴ *Ibid*

²⁵ Sahat Maruli T.Simatupang, *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*, Elibrary Unikom, April 2020, hlm 2

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa orang tua artinya ayah dan ibu. Menurut Miami dalam Zaldy Munir “orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya.²⁶

3. Tindak Kekerasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata kekerasan memiliki arti yaitu : 1. Perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.²⁷

Menurut Pasal 89 KUHP, dinamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi atau tidak berdaya lagi (lemah). Pada penjelasan diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang dan telah memenuhi unsur-unsur materil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun Peraturan Perundang-undangan lain yang sah.²⁸ Kekerasan

²⁶ Hendri, “Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak”, *Jurnal At-Taujih* Vol.2 No. 2 Desember 2019

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

merupakan ancaman atau penggunaan kekuatan fisik untuk menimbulkan kerusakan pada orang lain.²⁹

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan hukum dan akan diberi sanksi jika melanggar. Berhubungan dengan tindakan kekerasan, teori sosial menyatakan jika anak dapat mempelajari tentang perilaku manusia yang baru melalui pengamatannya yang nyata terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu kekerasan menjadi budaya atau perilaku yang terus menerus dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat merubah nilai kepribadian bangsa maupun seseorang.

4. Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan secara fisik terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu. Kekerasan yang dilakukan seseorang berupa melukai bagian tubuh anak. Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi ketika frustrasi atau marah, kemudian melakukan tindakantindakan agresif secara fisik, dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan

²⁹ Nanda Yunisa, 2018, *Undang-Undang R.I No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta : Permata Press. Hal 5.

rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak.³⁰

5. Kekerasan Secara Seksual

Sexual abuse meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut (seperti istri, anak, dan pekerja rumah tangga). Selanjutnya dijelaskan bahwa sexual abuse adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Jenis Kekerasan Seksual ada 2 (dua) yaitu : Familia Abuse dan Extrafamilial Abuse.³¹

6. Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih dewasa. Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan

³⁰ Thatit Manon Andini, "Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang", *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.2 No.1 Februari 2019, Hal 13

³¹ *Ibid*

yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap anak ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut. Kekerasan anak biasanya berawal dari pengabaian hingga ke pemerkosaan dan pembunuhan. Terry E Lawson mengatakan bahwa kekerasan terhadap anak dibedakan menjadi empat macam yakni verbal abuse, emotical abuse, sexual abuse dan physical abuse.³²

7. Pencegahan Hukum

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran..³³

8. Penegakan Hukum

Jimly Asshidiqie membagi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit merupakan “kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan. Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran

³² Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Jurnal Ajudikasi :Ilmu Hukum*, Vol.3 No 1, Juni 2019

³³ Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm 16

hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*).³⁴

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pada pendekatan yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di dukung data empiris, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep *Legis Positivis*. Konsep tersebut memandang hukum dengan indentik dengan norma-norma yang tertulis yang dilakukan dengan pengumpulan dan penyajian data serta mempelajari, menelaah konsep-konsep dan teori-teori.³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.³⁶ Pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi

³⁴ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", *Jurnal Penelitian Hukum* Maret 2019.

³⁵ J. Supranto, APU,2003 ,*Metode Penelitian Hukum dan Statistik*,PT RINEKACIPTA: Jakarta, Hal. 1.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011,*Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta, Edisi ke-7 Hal 93.

dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dan undang-undang dasar (UUD) antara regulasi dengan undang-undang. Hasil telaah tersebut merupakan argumen untuk memecahkan masalah hukum yang dihadapi.³⁷

b. Pendekatan Studi Kasus (*Case Study Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu keputusan.³⁸

3. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian ini, hanya menggunakan bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier, yaitu antara lain :

a. Bahan Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu bahan

³⁷ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm 58.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta Edisi Ke 7 hlm

hukum yang mempunyai otoritas.³⁹ Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma atau kaidah dasar hukum, peraturan perundang-undangan, dan dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :⁴⁰

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan *Wetboek Van Staafrecht* sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Lingkup Keluarga.

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kekerasan kepada

³⁹ M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. hlm 99.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm 31.

anak yang dilakukan oleh orang tua yang menyebabkan kematian.

c. Bahan Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, internet, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok masalah dan ruang lingkup penelitian ini.

5. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data yang dilakukan dan diperoleh dengan cara analisis Kualitatif, yaitu analisisnya menekankan pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah, penggambaran argumentasi dari dalam penelitian. Dari analisis tersebut dilanjutkan untuk menarik kesimpulan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta

membandingkan dengan teori-teori yang sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. TEKNIK PENARIKAN KESIMPULAN

Penarikan yang dilakukan oleh penulis adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta-fakta yang umum (inti permasalahan) dan di akhiri dengan kesimpulan atau data yang mendetail.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- Alam AS dan Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Baharuddin Lopa & Moch Yamin, 2001, *Undang-Undang Pemberantasan Korupsi*, Alumni, Bandung, hlm 16
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana
- I Gusti Ngurah Parwata, 2017, *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Bali :Fakultas Hukum Universitas Udayana.Grafindo Persada.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- M. Yahya Harahap,2009,*Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan Dan Penuntutan*,Jakarta : Sinar Grafika, Jakarta
- M.Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT RajaGrafindoPersada
- Mohammad Taufik Makaro, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta : Rineka Cipta
- Nanda Yunisa, 2018, *Undang-Undang R.I No 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jakarta : Permata Press
- Nashriana, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Cet 3, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki, 2011,*Penelitian Hukum*, Kencana : Jakarta, Edisi ke-7.
- PipinSyarifin, 2000, *HukumPidana Di Indonesia*, Bandung :PustakaSetia, Bandung

Suhasril,2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*,Depok : PT RajaGrafindo Persada

Trisno Raharjo,*Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mata Padi Pressindo,2011, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

JURNAL

Adrian Imam Ramadhan dan Hervina Puspitosari, *Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pengaturan Skor Sepak bola Jawa Timur*, Sultan Jurisprudence : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No 2, Desember 2022.

Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin, *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak di Indonesia*, Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No.1, Juni 2019

Ana Aniza Karunia, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M.Friedman*, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol.10 No.1 Juni 2022.

Diana Mutiah, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kekerasan Terhadap Anak*, Seminar Nasional Kesehatan Mental dari Perspektif Kultural, Medan, September 2015

Dwisvimiar, *Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3 Juni 2011

Dewi Eko Wati, “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin Dan Regulasi Emosi Orang Tua”, *Jurnal Varia Pendidikan*, Vol. 30 No 1 Juli 2018

Erwin Amran, Muliaty Pawennei & Zainudin, *Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*, Jurnal Of Lex Theory, Vol.1 No.2 Desember 2020

- Febilita Wulansari Dan Arinita Sandria, *Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*, Jurnal Unikom, Oktober 2018
- Giska Finilla Kumontoy, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76C Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 1 No 1 Mei 2018
- Hassanein Heikal Hamdani, “Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Bireuen”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* Vol. 2 No. 2 Mei 2018
- Hendri, *Peran Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Konsep Diri Pada Anak*, Jurnal At-Taujih Vol.2 No. 2 Desember 2019
- Ikrawati, Suharty Roslan dan Sarpin, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga Di Desa Lelamo Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara*, Jurnal Of Lex
- In Kandedes, “Kekerasan Terhadap Anak di Masa Pandemi Covid 19”, *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender* Vol. 16 Januari 2020.
- La Jamaa, *Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jurnal Cinta Hukum. Vol. I Nomor 2, Desember 2014
- Liani Sari, *Hakekat Keadilan Dalam Hukum*, Jurnal Legal Pluralism : Vol.2 No.2 Juli 2012
- Martono, *Penyebab Timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, Jurnal Juristic Vol. 02 No.03, Desember 2021
- Muhammad Yogie Adha, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Anak di Wilayah Hukum Polresta Yogyakarta*, Jurnal Lex Renaissance No 2 Vol.5 April 2020.
- Penny Naluria Utami, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal HAM, Vol.9 No 1 Juli 2018
- Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegriingsingan Bali”, *Jurnal Ham* Vol. 12 No.1 April 2021
- Rabiah Al Adawiah, *Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak*, (JURNAL KEAMANAN NASIONAL Vol. I No. 2 2015), hlm. 286-287.

Siti Zulaika Wulandary, *Tinjauan Kriminologi Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di wilayah Kota Tangerang Selatan*, Jurnal Recidive Vol. 2 No. 2 Mei 2018

Thatit Manon Andini, *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak, Vol.2 No.1 Februari 2019,

Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum Maret 2019.

Toni , *Analisis Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kajian Teori Hak Asasi Manusia Dan Efektivitas Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. XI No.2 Desember 2017

Tri Ariany, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau dari Kriminologi Di kota,” *Jurnal Gloria Yuris* Vol.1 No.2 Mei 2013

Vitra Fitria M Koniyo, “Analisis Sosio-Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak”, *Jurnal Legalitas*, Vol 13, no.2 Mei 2018

WEBSITE

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>) diakses pada 25 Mei 2023 Pukul 20.20

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online